



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 852 /UN17/HK.02.03/2025

TENTANG

TIM UNIT JAMINAN MUTU PROGRAM STUDI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Unit Jaminan Mutu Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, melalui Surat Dekan Nomor 2581/UN17.2/SK.01.00/2025, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan , : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM UNIT JAMINAN MUTU PROGRAM STUDI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Tim Unit Jaminan Mutu Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman, melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2025, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2025



REKTOR  
Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A  
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 852 /UN17/HK.02.03/2025  
TANGGAL 2 JANUARI 2025  
TENTANG  
TIM UNIT JAMINAN MUTU PROGRAM STUDI FAKULTAS  
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS  
MULAWARMAN

---

<b>Pengarah</b>	: Dr. Finnah Fourqoniah, M.Si.
<b>Penasehat</b>	: 1. Dr. Rina Juwita, S.IP, M.HRIR. 2. Dr. Diah Rahayu, S.Psi., M.S. 3. Daryono, S.Sos, M.Si., Ph.D.
<b>Tim UJMP</b>	
<b>Magister Administrasi Publik</b>	: Dr. Kus Indarto, S.Sos., M.AP.
<b>Magister Ilmu Pemerintahan</b>	: Muh Fichriyadi Hastira, S.I.P., M.Si.
<b>Administrasi Publik</b>	: Dyah Kuntorini Dwi Angreni, S.I.P., M.K.P.
<b>Ilmu Pemerintahan</b>	: Muh Fichriyadi Hastira, S.I.P., M.Si.
<b>Hubungan Internasional</b>	: Tendy, S.Sos., M.Si.
<b>Pembangunan Sosial</b>	: Anif Muchlashin, S.Sos., M.A..
<b>Ilmu Komunikasi</b>	: Harry Isra Muhammad, S.S., M.A.
<b>Administrasi Bisnis</b>	: Rosyid Nurrohman, S.M., M.A.B.
<b>Psikologi</b>	: Frida Zakiyya Harasuna, M.Psi., Psikolog.

---



UNIVERSITAS MULAWARMAN  
*[Handwritten signature]*  
REKTOR Dr. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A  
NIP 196703081992031001